

ABSTRAK

PERBANDINGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05/2022 DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016

Oleh

VIA MELANDY PUTRI

Dasar hukum pinjaman berbasis teknologi informasi di Indonesia yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Tujuan penelitian ini adalah memperbandingkan kedua peraturan tersebut dari segi istilah; para pihak; bentuk badan hukum, kepemilikan, dan permodalan penyelenggara; organ penyelenggara; pendaftaran dan perizinan usaha; batas maksimum pemberian pinjaman dan/atau pendanaan; dan perjanjian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Metode pengolahan data dengan pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, sistematisasi data. Serta analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perbandingan antara kedua peraturan tersebut di atas diperoleh kesimpulan, bahwa ada beberapa hal yang memiliki persamaan antara kedua peraturan tersebut yaitu dilihat dari batas maksimum pemberian pinjaman dan/atau pendanaan; dan perjanjian serta ada beberapa perbedaan dilihat dari segi istilah yang digunakan yaitu sebelumnya menggunakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diganti menjadi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; para pihak yang terlibat khususnya pihak penyelenggara hanya dapat berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas saja yang sebelumnya dapat berbentuk Koperasi juga; bentuk badan hukum penyelenggara yang sebelumnya berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi menjadi hanya berbentuk Perseroan Terbatas saja, kepemilikan penyelenggara yang sebelumnya tidak membatasi kepemilikan saham oleh Warga Negara Asing menjadi dibatasi, dan permodalan penyelenggara

yang sebelumnya paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) menjadi paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar); organ penyelenggara yang sebelumnya hanya terdiri dari direksi dan dewan komisaris menjadi bertambah oleh organ Dewan Pengawas Syariah; serta pendaftaran dan perizinan yang sebelumnya didahului dengan permohonan pendaftaran lalu melakukan permohonan perizinan kepada OJK, menjadi langsung melakukan permohonan perizinan saja baru kemudian melakukan permohonan pendaftaran sistem elektronik.

Kata kunci: Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), POJK Nomor 10/POJK.05/2022, POJK Nomor 77/POJK.01/2016

ABSTRACT

COMPARISON OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NUMBER 10/POJK.05/2022 AND FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NUMBER 77/POJK.01/2016

By

VIA MELANDY PUTRI

The legal basis for information technology-based lending in Indonesia is Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services which was later revoked and replaced by Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services. The purpose of this research is to compare the two regulations in terms of terms; parties; form of legal entity, ownership, and capital of the organizer; organizer organs; business registration and licensing; maximum limit of lending and/or funding; and agreements.

This type of research is normative legal research, with a descriptive research type and uses a statutory approach and a comparative approach. The data used in this research is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection method is done by literature study. Data processing methods with data inspection, data tagging, data reconstruction, data systematization. As well as qualitative data analysis.

The results of the research and discussion show that the comparison between the two regulations above is concluded, that there are several things that have similarities between the two regulations, namely seen from the maximum limit of lending and / or funding; and agreements and there are several differences in terms of the terms used, namely previously using Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services changed to Information Technology-Based Joint Funding Services; the parties involved, especially the organizer, can only be in the form of a Limited Liability Company legal entity which previously could also be in the form of a Cooperative; the form of the organizer's legal entity which previously took the form of a Limited Liability Company or Cooperative legal entity becomes only a Limited Liability Company, the ownership of the organizer which previously did not limit share ownership by Foreign Citizens to be limited, and the organizer's capital which was previously at least IDR 2.500.000.000,00 (two billion five hundred million rupiah) to at least IDR

25.000.000.000,00 (twenty-five billion rupiah); the organ of the organizer which previously only consisted of the board of directors and the board of commissioners to be increased by the organ of the Sharia Supervisory Board; and registration and licensing which were previously preceded by an application for registration and then applying for licensing to OJK, to directly apply for licensing only and then apply for electronic system registration.

Keywords: Information Technology-Based Joint Funding Services (LPBBI), POJK Number 10/POJK.05/2022, POJK Number 77/POJK.01/2016